



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 15/DPRD-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Rapat Paripurna Internal DPRD pada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 telah menyusun dan menyepakati Panitia Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Hasil Kerja) untuk di sampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 29 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 15/DPRD-PS/2022
 Tanggal : 29 Juni 2022
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PANSUS I BIDANG ASET

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hakimin, SH	Koordinator	Gerindra
2.	Ermiwati, SE	Ketua	Golkar
3.	Herpi Damson Epi Kampai, S.IP	Wakil Ketua	Gerindra
4.	Novermal, SH	Sekretaris	P.A.N
5.	Abdul Muis, SE	Anggota	Gerindra
6.	Nasrul Hartono, S.IP	Anggota	Gerindra
7.	Hanafi Herman, S.Pt	Anggota	Demokrat
8.	Al Jufri, SH., MH	Anggota	Nasdem
9.	Feby Rifli, SH	Anggota	P.K.S
10.	Yusman, S.Ag., MM	Anggota	P.K.S
11.	Sri Kumala Dewi, S.Pd.I	Anggota	P.D.I-P
12.	Ronaldi, A.Md	Anggota	P.D.I-P
13.	Hardianto	Anggota	B.K.B
14.	Julianavia, SH., M.Si	Anggota	P.P.I
15.	Drs. Erman Sawar	Anggota	P.P.I

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 29 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Ketua,



Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 15/DPRD-PS/2022
 Tanggal : 29 Juni 2022
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PANSUS II BIDANG BELANJA

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Ermizen, S.Pd	Koordinator	P.A.N
2.	Jamalus Yatim	Koordinator	Demokrat
3.	Yuslimardan, A.Md	Ketua	P.P.I
4.	Al Ermon, SH	Wakil Ketua	Nasdem
5.	Pardis, A.Md	Sekretaris	P.K.S
6.	Marzan	Anggota	P A N
7.	Drs. Pardinal, M.Si. Dt. Tan Kiamek	Anggota	Gerindra
8.	Aprinal Tanjung, SH	Anggota	Gerindra
9.	Awarisman	Anggota	Demokrat
10.	Drs. Jamalus, MM	Anggota	P.K.S
11.	Anang Bintoro, ST	Anggota	Golkar
12.	Drs. Daskom, M.Pd	Anggota	P.D.I-P
13.	Aprizal, SH	Anggota	B.K.B
14.	Indra Wijaya	Anggota	B.K.B
15.	Armadi, SE	Anggota	P.P.I

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 29 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 15/DPRD-PS/2022
 Tanggal : 29 Juni 2022
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PANSUS III BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH	Koordinator	Nasdem
2.	Irjal, SE	Ketua	P.K.S
3.	Darwiadi, SH	Wakil Ketua	PAN
4.	Fetmadarni, S.AP	Sekretaris	P-D-I-P
5.	Kusmanto, S.IP	Anggota	P.A.N
6.	Harianto, SH	Anggota	Gerindra
7.	Robi Binur	Anggota	Demokrat
8.	Ikal Jonedi, SH	Anggota	Demokrat
9.	Zainal Aripin	Anggota	Nasdem
10.	Asril Dt. Putihah, S.IP	Anggota	Nasdem
11.	Syafril Saputra, SH	Anggota	Golkar
12.	Mahmud Yosrizal	Anggota	Golkar
13.	Alkisman, S.IP., Dt. Bagindo Rajo	Anggota	B.K.B
14.	Rahman, S.Ag	Anggota	B.K.B
15.	Irwan, A.Md	Anggota	P.P.I

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 29 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN